



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 650 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAGAN TIMUR
KECAMATAN BANGKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bagan Timur Nomor: 05/PP.04.2-BA/1407021017 /2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagan Timur

Pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAGAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,

ttd.

TARMIZI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 650 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BAGAN
TIMUR KECAMATAN BANGKO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AIDIL SUKMA	PEREMPUAN	1	JL. SATRIA TANGKO
2	JUNITA	PEREMPUAN	1	JL. SATRIA TANGKO
3	TISYA NOVELLA	PEREMPUAN	2	JL. PAHLAWAN
4	WAWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	2	JL. PAHLAWAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
5	ADE YOHANDRA	LAKI-LAKI	3	JL. BAWAL
6	RUSDIANDI	LAKI-LAKI	3	JL. BAWAL
7	FAHRIZAL	LAKI-LAKI	4	JL. SIAK
8	WAHYU	LAKI-LAKI	4	JL. SIAK
9	DONI HARYADI	LAKI-LAKI	5	JL. SIAK UJUNG
10	EKO WAHYUDI	LAKI-LAKI	5	JL. SIAK UJUNG
11	M. ALDO MUDING	LAKI-LAKI	6	JL. BAHAGIA
12	UTARI NURUL FAJRI	PEREMPUAN	6	JL. BAHAGIA
13	ARFANDI	LAKI-LAKI	7	JL. BAHAGIA
14	FAUZI	LAKI-LAKI	7	JL. BAHAGIA
15	ERAWATI ARDIMA	PEREMPUAN	8	JL. SELAMAT
16	DIAN ANGGRAINI	PEREMPUAN	8	JL. SELAMAT
17	DONA SUSILA	PEREMPUAN	9	JL. MADRASAH
18	EPIYANTO	LAKI-LAKI	9	JL. MADRASAH
19	ADE IRMAYANI	PEREMPUAN	10	JL. PAHLAWAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
20	SYHARLA HERLIANTIKA S	PEREMPUAN	10	JL. PAHLAWAN
21	APRADAM ASAT	LAKI-LAKI	11	JL. MESJID
22	RIKI MAWARDI	LAKI-LAKI	11	JL. MESJID
23	AZRI ATMAJA	LAKI-LAKI	12	JL. PAHLAWAN
24	SYAMSUL KAMAR	LAKI-LAKI	12	JL. PAHLAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Hukum dan SDM,



Yuningsih

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAGAN TIMUR,

ttd.

TARMIZI